

Kajian Kesiapan Stakeholder dalam Mewujudkan Implementasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Cheptian Wahyu Prabowo^{*}, Lely Syiddatul Akliyah

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*cwpcheptian23@gmail.com

Abstract. The study of waste management is motivated by the high amount of waste generation in Kiangroke Village and the participation of Kiangroke Village stakeholders. As the basis for waste management activities is the increase in waste production caused by the community. To deal with the waste problem, the Kiangroke Village Government issued a Waste Management Regulation Number 5 of 2017 concerning Waste Management which aims to improve environmental sustainability and make waste a resource. The purpose of this study is to identify stakeholders for readiness in realizing the implementation of village regulation policies for waste management in Kiangroke Village and to analyze what factors can affect the level of readiness for implementing village regulations. The research method used in this research is descriptive qualitative research method, namely by providing a comprehensive picture of the focus of the research. The results of this study indicate that the implementation of the Waste Management Policy has not been fully successful in reducing the amount of existing waste generation. In its implementation, there are still various obstacles such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Recommendations that can be given for these problems such as the socialization of perdes through electronic media, the addition of human resources and cleaning facilities, motivational training for employees and the establishment of a special section that handles the community to be stipulated in regulations.

Keywords: Stakeholders, Implementation, Garbage, Waste Management

Abstrak. Kajian terhadap pengelolaan sampah dilatar belakangi oleh tingginya jumlah timbulan sampah yang ada di Desa Kiangroke serta partisipasi stakeholder Desa Kiangroke. Sebagai dasar dari kegiatan pengelolaan sampah adalah meningkatnya produksi sampah yang diakibatkan oleh masyarakatnya. Untuk menangani masalah sampah tersebut Pemerintah Desa Kiangroke mengeluarkan Perdes Pengelolaan Sampah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi Stakeholder untuk kesiapan dalam mewujudkan implementasi kebijakan peraturan desa untuk pengelolaan sampah di Desa Kiangroke serta Menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kesiapan Implementasi Peraturan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perdes melalui media elektronik, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas kebersihan, pelatihan motivasi untuk pegawai serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat untuk ditetapkan dalam peraturan.

Kata Kunci: Stakeholder, Implementasi, Sampah, Pengelolaan Sampah

A. Pendahuluan

Seiring dengan pembangunan perdesaan semakin pesat dan perhatian khusus bagi desa serta Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perdesaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya timbulan sampah. Kondisi Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung berupaya dalam melakukan rencana dan implementasi pengelolaan sampah bagi masyarakat salah satunya yaitu pemerintah desa berupaya membuat dan menerbitkan peraturan desa tentang kelestarian dan kebersihan lingkungan Desa Kiangroke, namun masalah yang timbul sekarang ini sering berbenturan dengan partisipatif masyarakat dan kinerja pemerintah desa dalam upaya implementasi Peraturan desa yang sudah ada dengan masih kurang optimalnya penerapan peraturan desa sebagai dasar langkah awal desa khususnya dalam pengelolaan sampah secara intensif dan menyeluruh bagi masyarakat, tersebut dirasa masih kurang efektif. Cara seperti ini kurang efektif dalam mengatasi masalah sampah karena menimbulkan pencemaran lingkungan.

Adapun tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 tentang pengelolaan sampah yang secara garis besar membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dalam mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan yang merujuk pada konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yang dianggap efektif dalam pengelolaan sampah yang diusung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Desa Kiangroke mengeluarkan peraturan desa untuk pengelolaan sampah bagi masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 pada Pasal 13 yaitu setiap individu diwajibkan untuk memelihara lingkungan serta mengelola sampah sampai dengan menyediakan sarana untuk pengelolaan sampah masing-masing rumah. Sementara tertuang dalam Peraturan Desa Pasal 16 berupa larangan yaitu Setiap individu dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, kali mati, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya.

Dari peraturan desa tersebut masih belum ada implementasi nyata di lapangan untuk diikuti serta dilaksanakan oleh stakeholder seperti dari pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, perangkat desa, pimpinan lembaga desadan para tokoh masyarakat Desa Kiangroke. Rendahnya tingkat kesadaran serta rendahnya tingkat kepedulian Stakeholder Desa Kiangroke akan pengelolaan sampah dalam mewujudkan upaya implementasi peraturan desa tersebut menjadi penyebab tidak berjalannya konsep strategi penanggulangan jangka panjang Desa Kiangroke terbukti bahwa masyarakat membuang sampah sembarangan tanpa adanya pengelolaan sehingga hal di atas perlu upaya dalam mengidentifikasi seberapa besar implementasi dalam mewujudkan peraturan desa ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada umumnya paraStakeholder seperti pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, perangkat desa, pimpinan lembaga des adan para tokoh masyarakat Desa Kiangroke belum mengetahui mengenai peraturan desa tentang pengelolaan sampah dan menyebabkan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Sejauh mana pemahaman Stakeholder mengenai peraturan desa tentang pengelolaan sampah Desa Kiangroke
2. Sejauh mana kesiapan Stakeholder untuk mewujudkan implementasi kebijakan peraturan desa tentang pengelolaan sampah
3. Apa saja hal-hal yang harus di tentukan supaya peraturan desa terkait pengelolaan sampah di Desa Kiangroke bisa terwujud

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi pemahaman Stakeholder, Menganalisis kesiapan stakeholder untuk mewujudkan kesiapan Implementasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan sampah di Desa Kiangroke dan Memberikan Rekomendasi dalam susunan Peraturan Desa terkait Pengelolaan sampah di Desa Kiangroke.

B. Metode Penelitian

Menurut Bakti Nusawan Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perdes berguna sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa, Memudahkan pencapaian tujuan, Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Sebagai dasar .pengerjaan sanksi atau hukuman, Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Adapun konsep implementasi kebijakan menurut Azmanian dan Sabatier mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut: Adanya tujuan atau sasaran kebijakan, Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, Adanya hasil kegiatan.

Menurut George Edward Leo Agustino menyebutkan dalam teorinya bahwa ada tempat variabel yang menentukan keberhasilan dalam kesiapan stakeholder untuk implementasi suatu kebijakan, di antaranya:

1. Komunikasi, Komunikasi sangat menentukan ke berhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
2. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, bertujuan meminimalkan terjadinya miskomunikasi
3. Kejelasan, Komunikasi yang di terima oleh pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
4. Konsistensi, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk di tetapkan atau di jalankan.

Sumberdaya yang harus di siapkan mengenai pelaksana dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya staf yang harus mempuni dan bisa di andalkan dalam mengimplementasikan pada masyarakat, wewenang serta fasilitas penunjang kebijakan

1. Staf, Hal pendukung implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
2. Informasi, Dalam implementasi kebijakan, Informasi mempunyai dua hal bentuk yaitu: *Pertama*, informasi yang dapat berhubungan dengan cara melaksanakan sebuah kebijakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang, Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Maka Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para semua pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
4. Fasilitas, Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Disposisi, para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya hanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar dalam implementasi kebijakan yang akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal

1. Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang bisa memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga
2. Insentif, faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

Struktur Birokrasi:

1. Standar sasaran, penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran yang jelas dan baik. Implementasi kebijakan
2. Fragmentasi /Pembagian Tanggung Jawab, indikator dari pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan

Menurut Maria Farida untuk menjawab hal yang belum di ataur dalam peraturan desa dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi masyarakat yang diperoleh dari penelitian. upaya perwujudan kebijakan publik dapat berupa:

1. Dimensi Transparansi
2. Dimensi Komunikasi
3. Dimensi Isi Kebijakan
4. Dimensi Konteks Lingkungan Implementasi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perdes melalui media elektronik, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas kebersihan, pelatihan motivasi untuk pegawai serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat untuk ditetapkan dalam peraturan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan dari data yang di dapat dari stakeholder Desa Kiangroke dan perannya dalam kegiatan pengelolaanya diantaranya:

Dapat diketahui bahwa masyarakat belum atau tidak mengetahui adanya perdes no 5 tahun 2017 mengenai pengelolaan sampah di Desa Kiangroke serta tanggapan kesiapan dalam menjalankan program jika di implementasikan pada masyarakat dengan syarat pengemasan yang baik untuk bisa di ikuti oleh masyarakat.

Tabel 1. Indikator dan implementasi tiap variabel

| No | Variabel | Indikator | Implementasi |
|----|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Komunikasi | a. Transmisi (Sosialisasi) | Transmisi dapat dilakukan melalui sosialisasi berupa diklat, workshop, dan pertemuan non-formal antara para stakeholder perangkat desa, lembaga maupun tokoh masyarakat. Saat ini, masih terdapat mesyarakat yang belum mengetahui Perdes ini karena kurangnya sosialisasi. Perdes saat ini masih dijadikan sebagai formalitas kepada BPD sehingga teknis dilapangan kurang tertib. |
| | | b. Kejelasan Komunikasi | Penyaluran informasi pada perangkat desa dan tokoh masyarakat belum ada kejelasan komunikasi yang baik mulai dari pembahasan program dan implementasi kepada perangkat dan Lembaga desa, terlebih pada masyarakat |
| | | c. Konsistensi | Kejelasan perintah yang diberikan kepala desa terhadap perangkatnya maupun Lembaga telah dilakukan sebagai upaya koordinasi dan komunikasi. Namun kejelasan perintah yang terkait dengan implementasi perdes no.5 tahun 2017 ini belum jelas (belum adanya konsistensi). Hal ini terjadi karena setelah pembuatan perdes tidak ada prosedur tindak lanjut untuk implementasi (sosialisasi hingga pelaksanaan) |
| 2. | Sumberdaya | a. Staf | Sumber daya manusia yang terdiri dari staff atau kepegawaian cukup memadai, namun diperlukan penambahan tenaga kerja yang |

| | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | professional dan kompeten. Hal ini didasarkan pada tingkat pendidikan perangkat desa yang dirasa cukup (min.SMA) namun mayoritas belum terampil menggunakan komputer. |
| | | b. Informasi | Pertukaran informasi yang terjadi antar sumber (Lembaga masyarakat hingga tokoh masyarakat) sering terjadi salah tanggap yang disebabkan oleh kurangnya sumberdaya informasi dalam koordinasi. Penyampaian yang kurang informatif mengenai kebijakan ini belum bisa diterima oleh masyarakat. |
| | | c. Wewenang | Wewenang kebijakan ini terdapat pada kepala desa, namun amanat tersebut belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Wewenang ini diimplementasikan oleh kepala desa dengan membentuk Satgas sampah, namun belum optimal dalam kegiatannya. |
| | | d. Fasilitas (Sarana & Prasarana) | Fasilitas persampahan yang terdapat di desa Kiangroke perlu ditambahkan dan disesuaikan dengan yang diamanatkan pada perdes no.5 tahun 2017, yaitu setiap individu menyediakan sarana pengelolaan sampah di setiap rumah. Untuk memaksimalkan hal tersebut pedes perlu memberikan insentif untuk masyarakat dan Satgas sampah agar menunjang kinerja dan fasilitas. TPA yang ada saat ini juga masih memiliki kekurangan yaitu mencemari lingkungan (udara) yang mengancam Kesehatan masyarakat |
| 3. | Disposisi | a. Pengangkatan Birokrasi | Stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan (perdes no.5 tahun 2017) diantaranya: Lembaga desa telah berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan para pelaksana yang dibentuk memiliki sikap kepatuhan dalam mengimplementasikan perdes tersebut Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan secara langsung. Partisipasi masyarakat tergantung pada pendekatan dan sosialisasi program. Namun permasalahan saat ini partisipasi masyarakat dapat terkendala dengan bergesurnya budaya sehingga berangsur apatis |
| | | b. Insentif | Anggaran pengelola sampah di desa Kiangroke (Saber dan Satgas) belum memiliki anggaran dari desa. Dana untuk pengelolaan sampah ini berasal dari kepala desa dan swadaya masyarakat. Dalam hal ini biaya operasional masih kurang, namun belum ada rencana penganggaran untuk subsidi) |
| 4. | Struktur Birokrasi | a. Standar Sasaran | Belum adanya penentuan standar dalam penentuan waktu atau progres untuk terciptanya tujuan dari suatu kebijakan maka harus ada keterlibatan dari semua pihak, karena jika satu pihak saja yang berusaha memahami dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan maka sebesar apapun usaha yang dibuat tidak akan bisa mencapai tujuan kebijakan, serta semua pihak harus memiliki pemahaman akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat serta kreativitas akan mengelola sampah dan standar sasaran ini pula harus 69 di selaraskan dengan pihak Lembaga desa Kiangroke |
| b | | b. Fragmentasi / Pembagian Tanggung Jawab | Perdes di buat untuk implementasi pada pemerintahan namun masih kurangnya koordinasi dalam tindakan untuk eksekusi dilapangan secara langsung untuk karena lembaga BPD tidak berhak untuk melaksanakan, dan menyadari masih ada kelemahan dalam tupoksi lembaga maupun aparat pemerintah karena suatu implementasi harus di dukung oleh perangkat yang ada mulai dari teknis sampai dengan anggaran yang ada. |

| No | Variable | Implementasi |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dimensi Transparansi | Masyarakat dapat “memahami” di sini menyangkut pada prosedur dan peraturan yang sudah di tetapkan untuk di laksanakan oleh para <i>stakeholder</i> . Transparansi pelayanan kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah desa. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, semakin tinggi transparansi. |
| 2 | Dimensi Komunikasi | Melakukan koordinasi pelaku pelaksana untuk persamaan persepsi. Selain rapat koordinasi yang intens, maka yang harus dilakukan adalah rapat kerja pemerintah, rapat Koordinasi penyusunan rencana kerja sosialisasi bagi publik. forum konsolidasi dan komunikasi di masukan pada program pembangunan desa. Sosialisasi dan komunikasi perdes tersebut melalui program dan kegiatan setiap seluruh <i>stakeholder</i> atau lembaga desa |
| 3 | Dimensi Isi kebijakan | Keberhasilan implementasi kebijakan perdes mengenai pengelolaan sampah ke depan, kondisi masyarakat yaitu apa yang menjadi kebutuhan yang ditetapkan sebagai rencana strategis kebijakan pembangunan yang mendorong bagi pimpinan. dalam konteks kebijakan peraturan desa ini, di posisikan sebagai peluang dan kesempatan stakeholder yang dapat membatalkan dan sekaligus intervensi program desa. |
| 4 | Dimensi Konteks Lingkungan Implementasi | Secara substantif dalam mewujudkan program bisa di selipkan dalam celah kekuasaan dalam politik yang harus mengindikasikan kepentingan peran Stakeholder di desa Kiangroke. Intinya bahwa pengaruh kekuasaan dan kepentingan Stakeholder harus didasarkan pada program Perdes tersebut oleh para elit politik yang sedang memimpin pemerintahan di Desa Kiangroke. |

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kesimpulan pengetahuan *Stakeholder* terhadap Implementasi perdes mengenai pengelolaan sampah Kiangroke belum maksimal dilakukan. Karena masih banyak masyarakat serta perangkat desa kiangroke yang tidak tahu terhadap Peraturan Desa Kiangroke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kiangroke membuang sampah sembarangan tanpa pemilahan terlebih dahulu dan membakar sampah, Masih banyak masyarakat yang kurang paham akan pengelolaan sampah yang akan berdampak pada lingkungan bersih dan sehat hal tersebut dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih terbiasa membakar sampah sembarangan.
2. Kesimpulan Stakeholder dalam mewujudkan Implementasi kebijakan mengenai Implementasi Peraturan Desa Kiangroke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah. bahwasannya dalam mewujudkan implementasi Peraturan Desa mengenai pengelolaan sampah Stakeholder di Desa Kiangroke belum siap dengan adanya perwujudan implementasi yang di lakukan oleh birokrasi stakeholder di sana. Adapun alasan mendasar dikarenakan dalam realisasi rencana tindak Perdes ini belum sepenuhnya menentukan sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan tahapan - tahapan dalam perdes. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa belum mengangkat untuk penerapan perdes tersebut.

Secara keseluruhan memang dari segi pembahasan analisis masih banyak kekurangan dari segi

- Komunikasi
- Sumberdaya

- Disposisi, dirasa cukup untuk mendukung dalam mewujudkan implementasi pada point variable dan
- Struktur Birokrasi, dirasa Stakeholder di Desa Kiangroke telah ada pada perannya ketika implementasi perdes bisa di wujudkan.

Selanjutnya dalam Tahapan pada awal dirumuskan Perdes No 5 Tahun 2017 Dapat di simpulkan dari berbagai analisis di atas bahwa masih belum siap dalam mewujudkan implementasi kebijakan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah di Desa Kiangroke banyak hal yang harus di matangkan mengenai urgensi serta penyesuaian terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] George Edward Dalam Leo Agustino 2006. *Implementasi Kebijakan*. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [2] Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- [3] Faizih. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Basis Masyarakat*. Semarang: Undip.
- [4] George Edward Dalam Leo Agustino 2006. *Implementasi Kebijakan*. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [5] Harsono, Hanafah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya,
- [6] Imron, Ali. 2002. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [7] Management: Policies and Case Studies 7th Icon SWM—ISWMAW 2017, Volume Department of Mechanical Engineering Jadavpur University Kolkata, West Bengal, India
- [8] Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- [9] [9] Maria Farida, hlm. 35-36. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008
- [10] Nazir, M. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [11] Pemerintah Desa Kiangroke No. 5 Tahun 2017 Tentang Kelestarian Lingkungan.
- [12] Pemerintah Kabupaten Bandung Perda No.15 Tahun 2012 Tentang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.
- [13] Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung
- [14] Sinaga, Ferdinan. 2016. *Pelaksanaan Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang* (Studi Padakegiatan
- [15] STBM. 2008. *Pedoman Umum Pengelolaan Sampah 3R Pemukiman*.
- [16] Suherry. 2016. *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdaganganbebas dan Pelabuhan Bebas Bintan*.
- [17] Sujarwani, 2014 *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota palu* Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako.
- [18] Wahab, Abdul, Solichin. 2008. *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara